

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1966 TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN LALU LINTAS DEVISA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan susunan Kabinet Dwikora, maka

dipandang perlu untuk mengubah susunan Dewan Lalu Lintas Devisa.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar;

 Undang-undang No. 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 131). Mendengar: Presidium Kabinet Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN LALU LINTAS DEVISA.

Pasal 1.

Pasal 1 dari Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1965 (Lembaran-Negara Tahun 1965 No. 37) tentang Perubahan Susunan Dewan Lalu Lintas Devisa diubah lagi sehingga Susunan Dewan Lalu Lintas Devisa adalah sebagai berikut:



- 2 -

- a. Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan sebagai Ketua,
- b. Menteri Keuangan sebagai Wakil Ketua dan Anggota,
- c. Menteri Perdagangan sebagai Anggota,
- d. Menteri Perindustrian Dasar/Ringan sebagai Anggota,
- e. Deputy Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Negara Indonesia sebagai Anggota.

Pasal 2.

Deputy Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Negara Indonesia bertindak sebagai Pelaksana tugas sehari-hari dari Dewan dan juga selaku Pimpinan dari Biro sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dari Undangundang No. 32 tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 131).

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.



- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1966. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1966. SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NOMOR 25